

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
JAKARTA**

Jakarta, 12 Desember 1967.

Nomor : DHK/37/14
Lampiran :
Perihal : Prosedure permohonan
sesuatu hak atas tanah bagi
yang terlambat melaksanakan
Sk.8/Ka/1963

Kepada Yth. Sdr-sdr :
1. Semua Gubernur Kepala
daerah Propinsi – u.p. Kepala
Inspeksi Agraria,
2. Semua Bupati/Walikota – u.p.
Kepala Kantor Agraria dan
Pengawasan Agraria Daerah/
Kepala Kantor Agraria Daerah.

Bersama ini kami sampaikan Surat Direktur Jenderal Agraria tanggal 11 Desember 1967 No. DHK/37/13 perihal tersebut dalam pokok isi surat ini dengan permintaan untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Untuk jelasnya dapat kami tambahkan disini bahwa semua Perusahaan-perusahaan Negara/Bank-bank Negara yang telah tidak memenuhi/melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk.8/Ka/1963 jo Sk.37/Ka/1964 dan masih menghendaki/menggunakan tanah-tanah yang dimaksud, diwajibkan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh sesuatu hak baru, berdasarkan pembagian tugas/wewenang maupun prosedure yang berlaku sebagaimana mestinya.

Demikian untuk keperluan ini tidak diadakan perkecualian-perkecualian/prosedur khusus.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
A.n. DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

Kepala Direktorat Hukum

ttd.

(SOEMARSONO, S.H.)

TEMBUSAN :

Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaftaran Tanah